

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Pelaku Usaha di Kecamatan Tembalang)

Oleh :

Intan Perwitasari, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email: Fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang dilatarbelakangi tingginya jumlah timbunan sampah khususnya sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Untuk menangani permasalahan tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik Kota Semarang. Penelitian ini difokuskan kepada pelaku usaha khususnya pemilik rumah makan/cafe/resto yang masih menggunakan plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberjalanan kebijakan pengendalian penggunaan plastik serta faktor penghambat kebijakan pengendalian plastik Perwali No 27 Tahun 2019. Teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan oleh Dunn & teori keberhasilan implementasi kebijakan oleh Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah para pelaksana kebijakan yang berperan langsung pada Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik melalui *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, juga dokumen sedangkan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha rumah makan/cafe/resto yang tidak mematuhi Perwali, masih banyak pelaku usaha yang tetap menggunakan plastik dan tidak adanya sanksi yang diberikan. Faktor penghambat keberjalanan kebijakan adalah faktor sumber daya dan lingkungan implementasi. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta Tindakan tegas dari Pemerintah Kota Semarang.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Sampah Plastik

Abstract

The policy to control the use of plastic in the City of Semarang is motivated by the high amount of waste, particularly plastic waste, in the City of Semarang. To address this issue, the City Government of Semarang issued Perwali No. 27 of 2019 concerning the control of plastic use in the City of Semarang. This study focuses on business actors, specifically owners of restaurants/cafes/restaurants who still use plastic. The aim of this study is to evaluate the implementation of the plastic use control policy and the inhibiting factors of the Perwali No. 27 of 2019 policy on plastic control. The theories used are the policy evaluation theory by Dunn and the policy implementation success theory by Grindle. This study employs a descriptive qualitative method with the subjects being policy implementers directly involved in Perwali No. 27 of 2019 on plastic use control, selected through purposive sampling. Data collection was conducted through interviews, observations, and documents, while the data analysis used includes data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that many restaurant/cafe/restaurant business actors do not comply with the Perwali; many business actors still use plastic and no sanctions are given. The inhibiting factors for the policy implementation are resource factors and the implementation environment. Thus, awareness and participation from the community, as well as firm action from the City Government of Semarang, are needed.

Keywords: Evaluation, Policy, Plastic Waste

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Sampah, sampah memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah terbesar dari 129 negara di dunia. Jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan produksi sampah setiap orang sekitar 0,7 kg per hari (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK, 2019). Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Sucipto, 2012).

Sampah merupakan barang tidak terpakai yang dibuang, telah menjadi masalah nasional hingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif (Hartuti, 2017). Sampah telah menjadi masalah utama di kota-kota besar

Indonesia. sampah selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, volume sampah meningkat karena berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, kurangnya tempat dan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, kapasitas pengelolaan sampah yang terbatas, rendahnya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah, serta keengganan untuk memanfaatkan sampah karena dianggap kotor dan tidak sehat. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan kehidupan manusia (Hartuti, 2020).

Sampah plastik menyumbang 12% sebagai komponen penyebab pencemaran lingkungan dan jumlah ini diprediksi akan mencapai angka 70% pada tahun 2050 (Hakim, 2019). Apabila plastik dibakar maka akan mengeluarkan emisi *dioksin (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxis)* yang merupakan zat beracun dan berbahaya bagi Kesehatan. Zat tersebut dapat

menyebabkan adanya peningkatan risiko lesi kulit yang parah seperti chloracne dan hiperpigmentasi, perubahan fungsi hati dan metabolisme lipid, kelemahan umum yang terkait dengan penurunan berat badan yang cukup drastis, perubahan aktivitas berbagai enzim hati, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan sistem endokrin dan saraf (Pertiwi dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rochman dkk (2015) sebesar 28% dari ikan dan 55% spesies laut lain yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia mengandung plastik. Mikroplastik adalah jenis sampah plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm, dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah mikro partikel yang sengaja diproduksi untuk kebutuhan kosmetik atau serat pakaian sintetis, sedangkan mikroplastik sekunder merupakan hasil fragmentasi atau perubahan menjadi ukuran lebih kecil secara fisik tetapi molekulnya sama berupa polimer (Ekosafitri et al., 2015). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dwi Amanda (2023) mengatakan, jumlah sampel ikan di Indonesia yang mengandung mikroplastik 5 kali lebih banyak dibandingkan di Amerika. Keberadaan mikroplastik di dalam perut ikan dan sumber air tawar dapat menjadi jalan masuk ke tubuh manusia. Mikroplastik mengandung berbagai zat aditif yang berbahaya bagi Kesehatan. Potensi bahaya mikroplastik lainnya pada Kesehatan manusia adalah memicu pertumbuhan tumor, penghambat sistem imun, dan mengganggu sistem reproduksi.

Kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat, contoh dari faktor pendukung sendiri

seperti edukasi pemilahan sampah, pelatihan, seminar, dukungan, dan sosialisasi. Sedangkan untuk faktor penghambatnya seperti, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya keterampilan serta kemampuan menangkap peluang (Hartuti, 2019).

Berdasarkan data dari KLHK tahun 2023, plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan, dengan presentase 18.7%. Plastik sendiri menjadi unggulan karena memiliki sifat yang Istimewa yaitu, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, memiliki berat yang ringan sehingga bisa menghemat biaya, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia dan air, plastik sendiri aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah, dan memiliki harga yang murah (Verina, 2021).

Jenis Sampah	Jumlah Sampah (%)
Sisa Makanan	40.07 %
Kayu Ranting	12.44 %
Kertas-Karton	11.21 %
Plastik	18.7 %
Logam	3.03 %
Kain	2.66 %
Karet-Kulit	2.18 %
Kaca	2.5 %
Lainnya	7.21 %

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Di beberapa negara termasuk Indonesia, produksi sampah plastik menjadi persoalan besar yang segera membutuhkan penanganan. Pemerintah, politisi, serta masyarakat merasakan

keprihatinan produksi sampah (Permana, Rizal & Hasan, 2020). Sampah plastik memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai. Proses pembusukan sampah plastik dengan tanah membutuhkan waktu 100-500 tahun hingga akhirnya dapat terdekomposisi sempurna (Karuniastuti, 2012).

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mengelola sampah bersama-sama untuk dapat mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kristiawan, 2023). Pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Bertepatan pada tanggal 21 Februari 2016 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberlakukan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, dikarenakan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kebijakan kantong plastik berbayar ini dianggap berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban pencemaran bagi lingkungan hidup. Sebanyak 17 daerah di Indonesia ikut dalam menerapkan kebijakan kantong berbayar, daerah tersebut adalah, Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya,

Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Ambon dan Papua.

Dari data KLHK di tahun 2023, sampah plastik menduduki urutan ke-2 dengan jumlah timbunan terbanyak di Kota Semarang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang jenis sampah anorganik yang mendominasi adalah sampah plastik mengingat bahan tersebut secara massif digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari masyarakat Kota Semarang (Kristiawan, 2023).

Saat ini pengelolaan sampah merupakan permasalahan urgen, salah satunya di Kota Semarang. Sampah di TPA Jatibarang setiap harinya berjumlah 850 ton, dan hanya sekitar 150 ton yang dapat diolah menjadi kompos (Hartuti, 2017)

Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun pada peraturan tersebut tidak termuat secara spesifik mengenai penanganan plastik. Kemudian Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Setelah adanya Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadi pedoman atau acuan bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melakukan serta menentukan langkah atau upaya dalam pengelolaan dan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan penghasil sampah yang dimaksud adalah pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi hotel, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan, dan toko modern. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa para pelaku usaha yang dimaksud pada ayat 1,

dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minuman plastik, atau *Styrofoam*. Sebagai gantinya, pelaku usaha dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, atau produk pengganti pipet minum plastik dan *Styrofoam* yang lebih ramah lingkungan. Namun setelah adanya Perwali tersebut, masih banyak pelaku usaha seperti rumah makan dan cafe yang tetap menggunakan plastik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa tulisan. Situs penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan dan cafe di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan informan yang diambil melalui *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan, primer dan sekunder. Analisis dan interpretasi data menggunakan analisis data kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan yang menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Evaluasi kebijakan melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap fakta-fakta, baik pada tahap implementasi kebijakan maupun hasil atau dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan atau program tertentu. Pada hal ini evaluasi kebijakan dilakukan pada Perwali No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang dengan lokus penelitian di Kecamatan Tembalang. Indikator yang digunakan ada indikator yang dikemukakan oleh Dunn (2003)

1. Efektivitas

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang, dibutuhkan strategi agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Tertulis pada bab 1 pasal 2 tujuan dari pengendalian penggunaan plastik yaitu :

- a. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
- b. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim
- c. Menjami keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga

Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa setelah adanya Kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan sampah. Memang sampah plastik di Kota Semarang mengalami penurunan. Hal tersebut juga didukung dari adanya kesadaran masyarakat mengenai pengendalian penggunaan plastik.

Selain masyarakat, perwali tersebut juga ditunjukkan kepada hotel; restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan toko modern hal tersebut tertulis salam perwali bab 3 pasal 4 ayat (1). Dalam pelaksanaan perwali, seharusnya

dilakukan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pembinaan tersebut merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, terdapat enam pembinaan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi; konsultasi; kemitraan; pelatihan; bantuan teknis; dan fasilitas penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik. Namun, dari kelima pembinaan tersebut Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan pun ternyata tidak menyeluruh, masih banyak masyarakat serta pelaku usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun surat edaran langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup sendiri hanya memberikan surat undangan tentang pelarangan penyediaan kantong plastik; pipet minuman plastik atau *Styrofoam* pakai kepada toko modern dan hotel yang ada di Kecamatan Tembalang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahindia (2021), bahwa toko modern yang ada di Kota Semarang seperti Indomaret, Alfamart dan Swalayan ADA yang merupakan toko yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan, sudah tidak lagi menyediakan layanan kantong plastik kepada para pembeli, sehingga para pembeli yang akan berbelanja dalam jumlah banyak memang sudah menyediakan kantong belanjanya dari rumah. Namun demikian Chanindia (2021) menyatakan bahwa para pelaku usaha restoran/rumah makan/penjual makanan/cafe di Kota Semarang belum sepenuhnya mematuhi regulasi pengendalian sampah plastik.

Dari hasil observasi yang dilakukan, memang di Tembalang sendiri masih terdapat banyak restoran dan cafe yang

tetap menggunakan plastik sekali pakai. Padahal, jika dilihat di Tembalang terdapat beberapa perguruan tinggi yang memiliki banyak mahasiswa, sehingga dapat dilihat bahwa tempat-tempat makan ataupun cafe-cafe yang ada di Tembalang tidak pernah sepi pengunjung. Seharusnya dengan adanya cafe dan rumah makan yang masih menggunakan plastik sekali pakai dikenakan sanksi. Sebagaimana tertera dalam Perwali pada Bab 3 Pasal 4 ayat (5) yang mengatakan bahwa setiap pelaku usaha dan/ atau penyedia plastik yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin; dan pencabutan sementara izin usaha, tetapi sejak adanya kebijakan tersebut pada tahun 2019, para pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai mengaku memang tidak pernah mendapatkan sanksi sama sekali. Namun setelah adanya kebijakan ini, terjadi pula penurunan sampah plastik sejak pandemi sebesar 6000 ton, walaupun terjadi peningkatan kembali ditahun 2022, tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan. Upaya yang diusahakan oleh pemerintah seperti pelarangan penggunaan plastik di toko modern, serta adanya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mampu membantu penurunan jumlah plastik di Kota Semarang.

Walau demikian, kebijakan belum bisa dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan belum tercapainya tujuan dari sasaran-sasaran kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya hanya toko modern yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi juga berkaitan dengan jumlah upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Setelah adanya

Perwali No 27 Tahun 2019, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sejak tahun 2019-2022 sebanyak 7-8 kali, setelah itu sosialisasi hanya dilakukan sebanyak 2-3 dalam setahun. Sosialisasi awal dilakukan ke satu kecamatan dan kemudian dalam satu kecamatan tersebut akan dipilih dua kelurahan untuk dilakukan sosialisasi juga. Sosialisasi yang hanya dilakukan 2-3 kali dalam setahun, menjadikan sosialisasi yang tidak merata.

Dengan adanya kebijakan pengendalian plastik diharapkan masyarakat mampu untuk dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Begitupun dengan beberapa sasaran dari kebijakan ini seperti hotel, pelaku usaha dan juga toko modern. Hasil berbeda yang didapatkan ketika para pelaku usaha ditanya terkait anggaran yang akan meningkat ketika tidak diperkenankan menggunakan plastik sekali pakai lagi, beberapa menyatakan bahwa pihaknya merasa keberatan apabila sudah tidak diperkenankan tidak memakai plastik sekali pakai seperti kantong plastik sebagai pembungkus makanan, sedotan plastik, gelas plastik dan juga *Styrofoam*. Mereka menyatakan bahwa anggaran akan membengkak ketika mereka harus beralih tidak menggunakan plastik sekali pakai lagi. Namun ada pula pelaku usaha yang merasa tidak keberatan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Bahkan mereka pun sudah mulai untuk mengurangi penggunaan plastik, seperti mengganti gelas plastik dengan gelas kaca dan untuk menu *take away* menggunakan plastik yang mudah untuk hancur. Tetapi kendala yang mereka hadapi yaitu stock terbatas yang ada dipasaran sehingga menghambat mereka untuk beralih secara keseluruhan.

3. Perataan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah melakukan sosialisasi, namun ternyata sejak tahun 2019 dimana kebijakan perwali dikeluarkan, sosialisasi yang dilakukan belum merata atau menyeluruh. Tidak hanya dalam lingkup masyarakat saja namun banyak dari pelaku usaha yang menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari Pemerintah Kota Semarang, sehingga dari mereka sendiri tidak tau menau mengenai pelarangan penggunaan plastik. Mereka hanya mengetahui melalui berita di media sosial yang tersebar, namun ada pula beberapa pelaku usaha yang menyatakan bahwa dirinya pernah sekali mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang didapatkan bahwa kebijakan perwali tentang pengendalian penggunaan plastik di Kecamatan Tembalang, belum merata.

4. Responsivitas

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Axell (2023), mendapat kan hasil bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha dan masyarakat merasa belum cukup puas, dengan yang telah dilakukan oleh implementor karena pelaku usaha hanya sekedar diberikan sosialisasi saja tanpa pendampingan yang intensif dan untuk masyarakat sendiri belum puas karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, pipet minum plastik, dan *Styrofoam*. Kemudian juga tidak berjalannya Bank Sampah dan TPS3SR di Kota Semarang. Awal dari adanya Perwa No 27 Tahun 2019 ini masih ada pihak-pihak yang menolak, namun seiring berjalannya waktu beberapa masyarakat mulai menerima dan

tersebiasa dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Penelitian terdahulu selaras dengan hasil yang didapatkan. Setelah Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di terbitkan, tidak sedikit masyarakat Kota Semarang, yang telah berkontribusi untuk mengurangi penggunaan plastik seperti beralih dengan menggunakan tas belanja, bahkan untuk toko modern yang ada di Kota Semarang pun sudah tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai sama sekali. Begitupun upaya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha, salah satunya yaitu SEMASA. Atas kesadaran pribadi mereka berupaya untuk mengurangi penggunaan plastik dengan beralih menggunakan gelas kaca. Walaupun tidak secara keseluruhan karena untuk SEMASA sendiri masih tetap menggunakan sedotan plastik dan juga gelas plastik yang tutupnya menggunakan strawles sheet untuk beberapa menu minuman. Penggunaan strawles sheet sendiri adalah untuk meminimalisir penggunaan sedotan, namun masih banyak customer yang tetap meminta untuk menggunakan sedotan, sehingga memang masih tetap disediakan.

Menurut mereka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan kebijakan yang bagus dan menarik. Namun sangat disayangkan, masih kurang digaungkannya kebijakan tersebut. sehingga masyarakat sendiri masih ada yang kurang memiliki kesadaran diri, sehingga masih banyak juga masyarakat yang tetap memilih menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Axell (2023), mendapat kan hasil

bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha dan masyarakat merasa belum cukup puas dengan yang telah dilakukan oleh implementor karena pelaku usaha hanya sekedar diberikan sosialisasi saja tanpa pendampingan yang intensif dan untuk masyarakat sendiri belum puas karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, pipet minum plastik, dan *Styrofoam*.

5. Kecukupan

Masyarakat merupakan pelaksana dari kebijakan, namun tidak hanya masyarakat saja diperlukan juga peran dari pemerintah sendiri. Dalam kebijakan perwal ini, ada beberapa peran yang dilibatkan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, kelompok penggerak bank sampah dan juga Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaanya Sumber Daya Manusia nya terbatas, hal tersebut menjadi salah satu kendala pelaksanaan sosialisasi tiap tahunnya, DLH tidak dapat melakukan sosialisasi di beberapa tempat karena kendala dari SDM nya yang kurang atau terbatas. Peran dari dinas-dinas lain pun juga masi kurang, sehingga kebijakan pengendalian penggunaan plastik pun saat ini sudah tidak berjalan secara efektif. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Axell (2023) bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memang berbeda dimana ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan anggaran yang ada.

Pelaksana kebijakan seperti para pelaku usaha pun memiliki kendala dengan kebijakan ini, seperti yang dirasakan oleh

SEMASA, pihaknya berupaya untuk mengurangi penggunaan plastik, selain terkendala dari jumlah stock yang terbatas dipasaran, mereka juga mengatakan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang kurang, hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tetap meminta sedotan meskipun diawal sudah tidak diberikan.

Tidak hanya dari pemerintah nya saja, masyarakat nya pun juga masih memiliki kesadaran diri yang kurang. Masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sebenarnya peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk terus menggaungkan dan lebih tegas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan. Namun pada kejadian sesungguhnya, pemerintah sendiri membiarkan hal tersebut, sehingga dengan begitu lama kelamaan sampah plastik akan kembali menumpuk seperti sedia kala, karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah kepada pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran.

6. Ketetapan

Diperlukan upaya atau Tindakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Diperlukan juga pengawasan serta evaluasi pada kebijakan tersebut. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyana (2022) memang terdapat laporan dari beberapa masyarakat mengenai, masih adanya pelaku usaha yang tetap menggunakan plastik. Pihak DLH sendiri hanya melakukan teguran lisan kepada pelaku usaha, pihaknya mengatakan, jika memang banyak pertimbangan apabila tetap memaksa para pelaku usaha untuk beralih tidak menggunakan plastik sekali pakai. Hal tersebut berkaitan dengan cost atau

anggaran yang akan mereka keluarkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, bahwa hingga saat ini pun masih banyak pelaku usaha yang tetap menggunakan plastik. Namun semakin kesini aduan dari masyarakat sendiri sudah tidak ada, karena memang sejak dulu DLH tidak pernah menindaklanjuti secara tegas pelanggaran tersebut, selain itu pengawasan dari DLH pun sudah tidak ada lagi

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyana (2022), upaya yang dilakukan oleh DLH untuk mencapai tujuan atau *output* adalah dengan melakukan sosialisasi dengan mengedukasi seluruh komponen masyarakat umum, pelaku usaha, dan sektor produsen, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi, hambatan tersebut timbul dari internal maupun eksternal. Hambatan yang terjadi yaitu ketika pelaku usaha tidak kooperatif, pelaku usaha seringkali ribet dan mengabaikan peraturan. Hasil dari penelitian terdahulu sejalan dengan apa yang terjadi hingga saat ini. Masih banyak rumah makan serta cafe yang masih tetap menggunakan plastik dan tidak bisa beralih sepenuhnya. Pihak DLH pun membiarkan hal tersebut, dikarenakan pihaknya tidak memiliki Solusi agar biaya yang dikeluarkan pelaku usaha tidak membengkak. Walau demikian, masih ada kesadaran pelaku usaha tentang penumpukan sampah khususnya sampah plastik yang semakin hari semakin menumpuk, oleh sebab itu mereka melakukan beberapa upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Kesadaran tersebut tidak terjadi pada seluruh pelaku usaha, karena juga masih ada tempat makan yang hampir keseluruhannya menggunakan plastik seperti Gacoan, salah satu tempat makan yang banyak dikunjungi

masyarakat, yang dalam sehari nya bisa mendapatkan hampir Rp 50.000.000, per harinya, dengan pembeli sebanyak 1000 orang setiap harinya, di Tembalang sendiri gacoan memiliki 2 outlet yang sama sama ramai setiap harinya, sehingga sampah yang dihasilkan dari gacoan sendiri sudah mencapai 2000 per hari.

Tembalang merupakan Kawasan mahasiswa yang berisi cafe dan juga rumah makan. Setiap tahunnya cafe ataupun rumah makan selalu bertambah, dari hasil observasi yang dilakukan hampir rata-rata rumah makan masih tetap menggunakan plastik. Seiring bertambahnya pelaku usaha yang dia di Tembalang dan juga semakin banyak nya mahasiswa yang ada, juga akan menjadikan banyak nya sampah plastik kembali. Hal tersebut akan terjadi apabila pemerintah masih kurang tegas dan tetap membiarkan pelaku usaha menggunakan plastik, edukasi yang masih kurang kepada masyarakat, menjadikan masih banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan tentang bahaya dari sampah plastik, sehingga mereka masih tetap menggunakan karena memang masih disediakan di beberapa tempat yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Peningkatan jumlah sampah yang terus menerus akan berdampak buruk pada lingkungan dan berpengaruh pada kesehatan masyarakatnya. Sampah sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan timbunan sampah yang banyak. Untuk mengendalikan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang membuat Kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di

Kota Semarang, dengan harapan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Namun, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sosialisasi. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan tersebut berbongong-bongong melakukan berbagai upaya. Salah satu nya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan surat pelarangan penggunaan plastik kepada toko modern. Hingga saat ini sosialisasi dilakukan 2-3 kali dalam setahun.

Kurangnya peran dari stakeholder pendukung lainnya dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dari DLH, menyebabkan sosialisasi hanya dapat dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Ditambah tidak adanya pengawasan langsung dari DLH serta evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin menambah keberjalanan kebijakan tidak semakin baik. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan, namun karena kebijakan masih belum terinternalisasi kepada setiap individu menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat. Kurang terinternalisasinya kebijakan pada setiap individu karena sosialisasi dari DLH yang masih tidak merata kepada setiap masyarakat.

Masih banyak pelaku usaha khususnya yang tidak menau mengenai adanya pelarangan penggunaan plastik, sanksi yang tidak pernah diberikan secara tegas membuat para pelaku usaha tetap mempertahankan penggunaan plastik hingga saat ini, walau begitu tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha sendiri masih sangat minim, terlihat dari beberapa resto dan juga cafe yang ada di Tembalang yang masih menggunakan plastik walaupun beberapa dari mereka sudah mengetahui

tentang kebijakan ini. Terdapat juga beberapa resto atau cafe di area Tembalang yang sudah melakukan upaya pengendalian plastik, namun peran serta masyarakatnya masih kurang, terlihat masih banyak masyarakat atau customer yang tetap meminta menggunakan sedotan plastik walaupun sudah tidak diberikan lagi.

Namun agar upaya tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan dukungan dari para customer, dalam keberjalanannya masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang kurang, terbukti masih banyak masyarakat yang tetap meminta sedotan plastik walaupun sudah tidak diberikan lagi, mereka lebih suka menggunakan sedotan plastik karena dianggap lebih higienis. Sejak 2019 DLH sendiri tidak pernah memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha, selain itu sosialisasi yang tidak merata menjadikan masih banyak nya pelaku usaha yang tetap memilih menggunakan plastik dengan dalih tidak mengetahui ada nya pelarangan dari pemerintah dan tidak pernah adanya sanksi yang mereka terima sejak dulu.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik Kota Semarang belum sepenuhnya berhasil. Keberjalanan Perwali tersebut hanya dapat dilakukan secara 100% di toko modern yang ada di Kecamatan Temblang saja, namun belum dapat dilakukan secara keseluruhan pada pelaku usaha rumah makan/resto/cafe/penjual makanan di Kecamatan Tembalang.

Saran

- Memperbaiki sistem komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada para pelaku kebijakan, agar

kebijakan berjalan secara lebih optimal

- Perlu adanya kajian ulang agar pembinaan bisa terlaksana secara keseluruhan
- Perlu adanya pertimbangan bagi pelaku usaha, seperti 30% menggunakan gelas plastik dan 70% menggunakan gelas kaca, agar anggaran tidak terlalu membengkak
- Perlu adanya tindakan tegas dari pelaku usaha kepada customer, seperti benar-benar tidak lagi menyediakan sedotan plastik dan mengganti tutup gelas dengan strawles sheet, serta menjaga ke higienisan dan kebersihan makanan
- Menggaungkan kebijakan secara lebih masif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya plastik dan menumpuknya sampah
- Perlu adanya peran stakeholder selain DLH seperti Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Dinas UMKM serta Satpol PP
- Perlu adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan implementasi kebijakan
- Perlu adanya pengawasan serta evaluasi rutin dari DLH, agar sistem keberjalanan kebijakan menjadi semakin baik
- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh, sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang tertuli pada Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik

Daftar Pustaka

- A.Muri Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenamedia Group.
- Adekunle, A.A. (2014). Perceived Effects of Overcrowding on the Physical and Psychological Health of Hostel. *Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 9, 1-9.
- Afila, R., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 34–55.
- Akbat, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Apriliansi, D., & Maesaroh, M. (2021b). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 272–285.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmuni, S., Hussin, N. B., Khalili, J. Mhd., & Zain, Z. M. (2015). Public Participation and Effectiveness of the no Plastic Bag Day Program in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 168, 328–340.
- Azizah, P., Ridlo, A., & Adhi, C. (2020). Mikroplastik pada Sedimen di Pantai Kartini Kabupaten Jepara Jawa Tengah. *Journal of Marine Research*, 9(3), 326–332.
- Barnsley, J. dan D. Ellis. 1992. *Research for Change Participatory Action Research For Community Groups*. Canada : The Woman's Research Centre
- Blolo, Y., & Blolo, Y. K. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *Sorot*, 16(1), 13–24.
- Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW
- Cendickia, G. W. W. (2021). *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)*.
- Deyana Wahyudin, G., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 529–550.
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat. Dampak Sampah Terhadap Manusia dan Lingkungan : 2014
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10205>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hapsari Ekosafitri, K., Rustiadi, E., Yulianda, F., Bogor, P., Studi, P., Sumber Daya Pesisir, P., & Lautan, D. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 1(2), 145–157.
- Hartuti Purnaweni. (2020). Waste Management in Rengging Village, Pecangan District, Jepara Regency.
- Hartuti Purnaweni. (2017). *Bom Waktu Sampah Suara Merdeka*, 2017.
- Hatry, Harry, Louis Blair, Donald Fisk and Wayne Kimmel., 1976., *Program Analysis for State and Local Government.*, Washington D.C: The Urban Institute.
- Hingis, A., Wulansari, N., Tjahjono, H., & Sanjoto, T. B. (2020). Pengaruh Tingkat

- Pendidikan Masyarakat Terhadap Perilaku Peduli Lingkungan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. *Edu Geography*, 8(2), 145–153.
- Hussain, A. dkk. (2020a). Impact of single use polyethylene shopping bags on environmental pollution, a comprehensive review. *Pure Appl. Biol*, 9(3), 1962–1975. .
- Jenis Sampah di Indonesia. Dalam <https://sipsn.menlhk.go.id/> . Diakses pada 21 Januari 2024.
- Jenis Sampah di Kota Semarang. Dalam <https://sipsn.menlhk.go.id/> . Diakses pada 21 Januari 2024.
- Jumlah Kelurahan di Tembalang. Dalam Web Kecamatan Tembalang. Diakses pada 2 Februari 2024.
- Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Semarang. Dalam <https://www.bps.go.id> Diakses pada 2 Februari 2024.
- Jumlah Penduduk Kecamatan Tembalang. Dalam <https://www.bps.go.id> Diakses pada 6 Juni 2024.
- Jumlah Penduduk Kota Semarang . Dalam <https://www.bps.go.id> Diakses pada 15 Oktober 2023.
- Jumlah Sampah Plastik Kota Semarang. Dalam <https://sipsn.menlhk.go.id/> . Diakses pada 15 Oktober 2023.
- Jumlah UMKM Kota Semarang . Dalam <https://www.dataumkmk.semarang.id> Diakses pada 6 Juni 2024.
- Karden Eddy Sontang Manik. 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 3(1).
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia
- Kencana, Syafie Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Krisnina, L. M. (2017). *Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo*.
- Kristiawan, A. M., Yuwanto, & Marlina, N. (2023). Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 755–776.
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muslihun, M., Anggoro, D. D., & Kismartini. (2020). *Kajian Lingkungan Dalam Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Semarang*.
- Notoatmodjo S. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011:146-50
- Nugroho, Panji. 2013. Panduan Membuat KomposC air. Jakarta: Pustaka Baru Press
- Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat: cetakan keenam*. Bandung:Humaniora
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Retrieved from PT Elex Media Komputindo.
- Nurulhaq, H., Kismartini, & Amirudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor*. 0(1), 417–426.
- Ohtomo, S., & Ohnuma, S. (2014). Psychological interventional approach for reduce resource consumption: Reducing plastic bag usage at supermarkets. *Resources, Conservation and Recycling*, 84, 57–65.
- Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
- Permana, A. A., & Astuti, P. (2022). Analisis Implementasi Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 365–379.
- Permana, R., Aprilliani, I. M., & Rizal, A. (2022a). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran Sebagai Wilayah Hulu akan Dampak dan Bahaya Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Pesisir. *Farmers : Journal of Community Services*, 3(1), 20–24.
- Permana, R., Aprilliani, I. M., & Rizal, A. (2022b). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran Sebagai Wilayah Hulu akan Dampak dan Bahaya Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Pesisir. *Farmers : Journal of Community Services*, 3(1), 20–24.
- Pertiwi, A. dkk. (2018). Preliminary Study on Plastic Waste Handling in Semarang City - Indonesia: Estimated Generation and Existing Management. *E3S Web of Conferences*, 73, 07008.
- Priadi, Martha Purnama. 2018. "Implementasi Human Capital Pada PT. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung." Universitas Pasundan.
- Purwaningrum, Pramiati. (2016). *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan. Indonesia Journal of Urban and Environmental Technology* 8(2):141.
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 18–33.
- Rochman, C. M. dkk. (2015a). Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. *Scientific Reports*, 5.
- Selke, S. E. M., & Culter, J. D. (2016). Plastics Packaging : properties, processing, applications, and regulations. *Plastics Packaging*, I–XX.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Peneliatan Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surono, U. B. (2013). Berbagai metode konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. *Jurnal Teknik*, 3(1), 32-40.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Wahyuni, R., Purwanto, AP., Purnaweni. H., (2019). *Behavior Analysis of Traders Regarding Waste Management In The Wonodri Market In Semarang*. Web Konfersi
- Wang, B., & Li, Y. (2021). Plastic bag usage and the policies: A case study of China. *Waste Management*, 126, 163–169.
- Yerianinda, A. R. (2021). *Analisis Respon Dan Perilaku Masyarakat Indonesia Terhadap Penggunaan Kantong Belanja Bio-Degradable Sebagai Pengganti Kantong Plastik Sekali Pakai*.
- Zulfan Hakim, M. (2019). Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 27(2), 111–121.
- Zulhelfa, M. (2016). *The Effect of Government Policy on Using Fewer Plastic Bags Towards Society's Awarness of Going Green*. 535–540.

